



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442 Singaraja -Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 800 / 2583 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Dharma Bhakti Sentosa Nomor : 05/Yys.DIBS/II/2013 tertanggal 4 Pebruari 2013 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

b. bahwa Yayasan Dharma Bhakti Sentosa telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Loka Kumara.

c. bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buleleng.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);

2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4889);

4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

7. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4627/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak.

8. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
KESATU

: Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEDUA

: Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Dharma Bhakti Sentosa
Alamat : Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt
Untuk Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Loka Kumara yang beralamat di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

KETIGA

: Mewajibkan Yayasan Dharma Bhakti Sentosa menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Loka Kumara

KEEMPAT

: Yayasan Dharma Bhakti Sentosa sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 9 April 2013

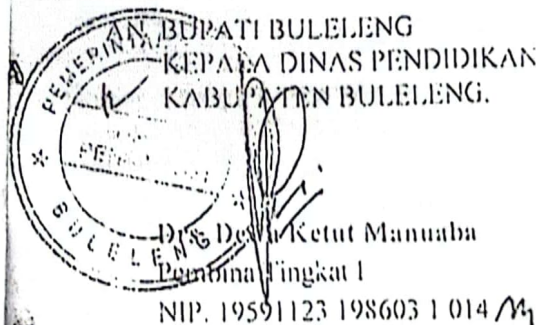
MENGESAHKAN

Foto copy sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala UPP Kecamatan Seririt
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Loka Kumara